

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR: 0003/IPSPDSD/XI/2022/DPMPTSP TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha b. Berbasis Resiko:
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 C. tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha:
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian g. Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama MARIA MAGDALENA JUNIATI

Alamat JALAN CISARANTEN KULON I NO. 8, RT. 6, RW. 5, KEL. CISARANTEN KULON, KEC.

ARCAMANIK, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Yayasan

YAYASAN MELANIA BANDUNG

Nama Sekolah

SD SANTA MELANIA

Alamat Sekolah

JALAN MELANIA NO. 1-3, RT. 02, RW. 01, KELURAHAN CIHAUR GEULIS, KECAMATAN

CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan

SEKOLAH DASAR (SD)

Masa Berlaku


BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG

SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 28 November 2024 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.









Ditandatangani Secara Elektronik

Drs. RONNY AHMAD Pembina Utama Muda NIP. 19680312 19870

KEPALA DINAS PENANA PELAYANAN TERPADU KOTA BANDUNG

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung:
- Camat Cibeunying Kaler Kota Bandung.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://dpmptsp.bandung.go.id, resi: 77544C

